



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung. Kelua Jl. Kuaro Samarinda 75119

Telpon: (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 747328

Email: [kemahasiswaan.wr3@unmul.ac.id](mailto:kemahasiswaan.wr3@unmul.ac.id) website: <http://www.unmul.ac.id>

---

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 69 /KM/2021

TENTANG

KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina keluarga besar Mahasiswa Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa masa kepengurusan UKM di lingkungan Universitas Mulawarman periode tahun 2020, telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini adalah hasil Musawarah Besar (Mubes) Anggota UKM masing-masing dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2021, dan perlu diatur dengan Keputusan Rektor;
- d. bahwa sebagai pelaksanaan pertimbangan butir a,b dan c perlu ditetapkandengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
5. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan

RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;  
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 51/ KMK.05/2009
8. tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KTP.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;  
Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6 Tahun
10. 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Mahasiswa;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/O/1990, telah diatur tentang Tata Tertib Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman ;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- Pertama : Memberhentikan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Lingkungan Universitas Mulawarman periode tahun 2020, dengan ucapan terimakasih atas pengabdianya.
- Kedua : Mengangkat Pengurus UKM Universitas Mulawarman periode Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan dalam menjalankan kegiatannya, berkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) dan Dewan Pimpinan

Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM KM) dan bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ;

Ketiga : Masa Jabatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Mulawarman tahun 2021 adalah 1 (satu) tahun dan Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang telah menjabat satu periode tidak dapat mencalonkan dan atau dipilih kembali untuk periode kedua ;

Keempat : Keputusan ini berlakusejak tanggalditetapkan hingga 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 04 Januari 2021



Rektor  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 19621231 199103 1 024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 69 /KM/2021  
TANGGAL 4 JANUARI 2021  
TENTANG  
KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
KELUARGA BESAR MAHASISWA KRISTEN (KBMK)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

=====

Pelindung : Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
Penanggungjawab : Dr. Ir. H. Encik Akhmad Syaifudin, MP  
Pembina : 1. Prof. Enos Tangke Arung, PhD  
2. Dr. Krispinus Duma, SKM.,  
3. Ritson Purba., SSi. M, Si  
4. Kezia Arum Sary S. Ds., M., Med. Kom  
5. Herman Santoso Pakpahan, S.Si., M.P Fis

Ketua	: Roni Hendrianto Gultom	1709085013	FT
Wakil Ketua	: Rienitha Mery F. Wenas	1805065055	FKIP
Sekretaris	: Lisa Julita	1805065054	FKIP
Bendahara :	: Pany Aprilia Toding	1801035220	FEB

Divisi Ibadah			
Koordinator :	: Yusrian Paliling	1707015057	FMIPA
Anggota	: Yusrisma Buranda Saranga	1707025017	FMIPA
	: Dea Seanly Andal	1811015061	FKM
	: Miko Arianto	1809025001	FT

Divisi Pembinaan			
Koordinator	: Devi Sianturi	1805035042	FKIP
Anggota	: Gaguk Lulus Prasetyo	1707045044	FMIPA
	: Yuditha Mei Fanny Purba	1707025034	FMIPA
	: Gloria Merdekawati A	1801035222	FEB

Divisi Pelayanan Sosial			
Koordinator	: Tania Stevany Tambunan	1802035009	FISIP
Anggota	: Nurvani Antony	1707045031	FMIPA
	: Nikita Fernanda Salung	1805175026	FKIP
	: Marten Bilung	1915036156	FT

Divisi Penelitian dan Pengembangan			
Koordinator	: Pangeran Yada'Acang	1707045003	FMIPA
Anggota	: Berliana Simanjuntak	1707025014	FMIPA
	: Jani Sihite	1905156013	FKIP
	: Luzia Rohani Purba	1901036240	FEB

Divisi Rumahtangga

Koordinator	: Yoseph Medy	1706015087	FPIK
Anggota	: Chergio Alfares Torang M	1903036020	FAPERTA
	: Yuliana Veronica	1901036063	FEB
	: Haniel Nehemia	1915036082	FT

Divisi Minat dan Bakat

Koordinator	: Darius Ryan Partogi S	1707035016	FMIPA
Anggota	: Rikardus Juk	1801015147	FEB
	: Angel Theresia R. S.	1805065030	FKIP
	: Tigor Immanuel H. S.	1915016030	FT

Ditetapkan di Samarinda  
Rektor.



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
REKTOR  
P. 19621231 199103 1 024